

JURNAL ILMIAH
KONSTRUKSI HUKUM OLAHRAGA INDONESIA MELALUI
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PROFESI ATLET YANG
BERKEPASTIAN HUKUM

CONSTRUCTION OF INDONESIAN SPORTS LAW THROUGH LEGAL
PROTECTION FOR THE ATHLETE PROFESSION WITH LEGAL
CERTAINTY

Oleh :

WIDE PUTRA ANANDA
NPM : 239030006



PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS PASUNDAN
BANDUNG

2026

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi hukum olahraga Indonesia dalam memberikan pengakuan dan perlindungan hukum terhadap profesi atlet guna mewujudkan kepastian hukum. Permasalahan utama terletak pada belum diakuinya atlet sebagai profesi dalam sistem hukum nasional yang berdampak pada lemahnya perlindungan kontraktual, jaminan sosial, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis kualitatif deskriptif yang didukung data empiris. Kajian ini menggunakan *Grand Theory* Negara Hukum, *Middle Range Theory* Pengakuan Hukum, dan *Applied Theory* Perlindungan Hukum. Hasil penelitian menunjukkan adanya kekosongan norma (*legal vacuum*) dalam pengaturan profesi atlet yang mengakibatkan ketidakpastian hukum. Model konseptual yang ditawarkan meliputi pengakuan formal atlet sebagai profesi, pembentukan Undang-Undang Profesi Atlet, harmonisasi dengan prinsip *lex sportiva*, dan penguatan lembaga arbitrase olahraga. Model ini diharapkan menjadi dasar reformasi hukum olahraga nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Hukum Olahraga, Pengakuan Hukum, Perlindungan Hukum, Profesi Atlet, Kepastian Hukum

ABSTRACT

This study aims to analyze the construction of Indonesian sports law in recognizing and protecting athletes as a profession to ensure legal certainty. The main issue lies in the absence of formal legal recognition of athletes within the national legal system, resulting in weak contractual protection, lack of social security, and ineffective dispute resolution mechanisms. This research employs a normative juridical approach with descriptive qualitative analysis supported by empirical data. The study applies the Rule of Law as the grand

theory, Recognition Theory as the middle-range theory, and Legal Protection Theory as the applied theory. The findings reveal a legal vacuum regarding athlete profession regulation, leading to legal uncertainty. The proposed conceptual model includes formal recognition of athletes as a profession, the establishment of an Athlete Profession Act, harmonization with lex sportiva principles, and strengthening sports arbitration institutions. This model is expected to serve as a foundation for equitable and sustainable reform of national sports law.

Keywords: *Sports Law, Legal Recognition, Legal Protection, Athlete Profession, Legal Certainty*

RINGKESAN

Panalungtikan ieu miboga tujuan pikeun nganalisis konstruksi hukum olahraga di Indonesia dina méré pangakuan jeung perlindungan hukum ka profesi atlit supaya aya kapastian hukum. Masalah utamana nyaéta can aya pangakuan resmi yén atlit téh hiji profesi, anu nyababkeun perlindungan kontrak, jaminan sosial, jeung penyelesaian sengketa jadi lemah.

Métode anu dipaké nyaéta yuridis normatif kalayan pendekatan kualitatif deskriptif. Panalungtikan ieu ngagunakeun téori nagara hukum, téori pangakuan hukum, jeung téori perlindungan hukum.

Hasilna nunjukkeun aya kakosongan aturan hukum (*legal vacuum*) anu nyababkeun teu aya kapastian hukum pikeun atlit. Solusi anu ditawarkeun nyaéta pangakuan resmi profesi atlit, nyieun Undang-Undang Profesi Atlit, nyaluyukeun jeung prinsip *lex sportiva*, sarta nguatkeun lembaga arbitrase olahraga.

Kata Kunci: Hukum Olahraga, Pangakuan Hukum, Perlindungan Hukum, Profesi Atlit, Kapastian Hukum.

PENDAHULUAN

Olahraga modern telah berkembang menjadi sistem multidimensional yang mencakup aspek sosial, ekonomi, politik, dan hukum, sehingga tidak dapat dipisahkan dari pengaturan hukum. Di Indonesia, perkembangan olahraga belum diimbangi dengan konstruksi hukum yang memadai, terutama terkait pengakuan atlet sebagai profesi.

Ketidajelasan status hukum atlet menyebabkan berbagai masalah, seperti lemahnya posisi tawar dalam kontrak, kurangnya jaminan sosial, serta perlindungan hukum yang belum optimal. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara praktik dan regulasi hukum.

Dalam perspektif negara hukum, atlet seharusnya mendapatkan pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi hukum olahraga yang sistematis dan berkeadilan untuk meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan atlet secara berkelanjutan.

IDENTIFIKASI MASALAH

1. Belum adanya pengakuan hukum terhadap profesi atlet dalam sistem hukum nasional.
2. Lemahnya perlindungan hukum terhadap hak-hak atlet.
3. Ketidakefektifan mekanisme penyelesaian sengketa olahraga.

BATASAN MASALAH

Penelitian dibatasi pada:

1. Analisis hukum positif Indonesia terkait olahraga.
2. Perlindungan hukum terhadap atlet profesional.
3. Studi komparatif terbatas pada praktik internasional.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana regulasi hukum olahraga Indonesia saat ini?
2. Apa akibat hukum dari tidak adanya pengakuan profesi atlet?
3. Bagaimana model konstruksi hukum olahraga yang ideal?

TUJUAN PENELITIAN

1. Menganalisis regulasi hukum olahraga Indonesia.
2. Mengkaji implikasi hukum dari kekosongan regulasi.
3. Merumuskan model konstruksi hukum olahraga yang ideal.

KEGUNAAN PENELITIAN

1. Kegunaan Kebijakan (*Policy-Oriented*)

Penelitian ini memiliki kegunaan strategis dalam memberikan arah bagi pembentukan kebijakan publik di bidang olahraga, khususnya terkait pengakuan dan perlindungan profesi atlet. Dalam konteks ini, penelitian tidak hanya berfungsi sebagai kajian akademik, tetapi juga sebagai instrumen untuk mendorong reformasi regulasi yang lebih responsif dan berkeadilan.

Sebagaimana dikemukakan oleh Roscoe Pound, hukum harus berfungsi sebagai sarana untuk menyeimbangkan berbagai kepentingan dalam masyarakat (*law as a tool of social engineering*). Oleh karena itu, hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan yang tidak hanya berpihak pada kepentingan institusi atau organisasi olahraga, tetapi juga memberikan perlindungan yang proporsional kepada atlet sebagai individu dan profesi.

Lebih jauh, penelitian ini juga dapat mendorong lahirnya kebijakan afirmatif (*affirmative policy*) yang memberikan perhatian khusus terhadap

kesejahteraan atlet, baik selama masa aktif maupun pasca-karier. Hal ini penting mengingat masih banyak atlet yang mengalami ketidakpastian ekonomi setelah tidak lagi aktif dalam dunia olahraga.

2. Kegunaan Sosial

Dari aspek sosial, penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengakuan profesi atlet sebagai bagian dari struktur sosial yang memiliki kontribusi signifikan terhadap pembangunan bangsa. Atlet tidak hanya berperan sebagai pelaku olahraga, tetapi juga sebagai simbol prestasi, identitas nasional, dan inspirasi bagi generasi muda.

Dalam perspektif sosiologi hukum, sebagaimana dijelaskan oleh Emile Durkheim, hukum merupakan refleksi dari solidaritas sosial dalam masyarakat. Dengan demikian, pengakuan hukum terhadap profesi atlet juga mencerminkan tingkat penghargaan masyarakat terhadap peran dan kontribusi mereka.

Penelitian ini juga diharapkan dapat mendorong terciptanya keadilan sosial, khususnya bagi atlet yang selama ini berada dalam posisi rentan. Dengan adanya pengaturan hukum yang jelas, diharapkan tercipta hubungan yang lebih seimbang antara atlet dengan pihak-pihak yang memiliki kekuatan ekonomi dan struktural yang lebih besar, seperti klub dan organisasi olahraga.

3. Kegunaan Konseptual dan Reformasi Hukum

Penelitian ini juga memiliki kegunaan dalam membangun kerangka konseptual (*conceptual framework*) terkait hukum olahraga di Indonesia, khususnya dalam konteks pengakuan profesi atlet. Kerangka ini dapat menjadi dasar bagi pengembangan regulasi yang lebih sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Dalam pandangan Hans Kelsen, hukum harus disusun secara hierarkis dan sistematis agar memiliki kepastian dan konsistensi. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan konsep hukum olahraga yang tidak parsial, tetapi terstruktur dalam sistem hukum nasional.

Selain itu, penelitian ini juga mendorong adanya reformasi hukum (*legal reform*) yang berorientasi pada keadilan substantif, bukan sekadar keadilan formal. Artinya, hukum tidak hanya hadir sebagai norma tertulis, tetapi benar-benar mampu memberikan perlindungan nyata bagi atlet sebagai subjek hukum.

KAJIAN PUSTAKA

1. *Grand Theory*: Teori Negara Hukum (Rechtsstaat)

Konsep negara hukum (*rechtsstaat*) menempatkan hukum sebagai supremasi dalam seluruh aspek kehidupan bernegara. Dalam negara hukum, kekuasaan tidak boleh dijalankan secara sewenang-wenang, melainkan harus berdasarkan hukum yang berlaku. Prinsip utama negara hukum meliputi kepastian hukum (*legal certainty*), keadilan (*justice*), dan kemanfaatan (*utility*).

Menurut Friedrich Julius Stahl, negara hukum memiliki unsur-unsur utama, yaitu perlindungan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan undang-undang, dan adanya peradilan administrasi. Sementara itu, A.V. Dicey menekankan konsep *rule of law* yang mencakup supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum, dan jaminan hak-hak individu.

Dalam dunia olahraga, prinsip negara hukum mengharuskan negara hadir untuk memberikan pengakuan dan perlindungan hukum terhadap atlet sebagai

subjek hukum. Atlet tidak hanya dipandang sebagai pelaku aktivitas olahraga, tetapi juga sebagai individu yang memiliki hak konstitusional yang harus dilindungi. Oleh karena itu, negara berkewajiban membentuk regulasi yang mampu menjamin kepastian hukum dalam hubungan antara atlet dengan klub, organisasi olahraga, maupun pihak lain yang terkait.

Lebih lanjut, dalam perspektif Hans Kelsen, hukum harus disusun secara sistematis dalam suatu hierarki norma (*stufenbau theory*), sehingga pengaturan mengenai olahraga dan profesi atlet harus memiliki dasar hukum yang jelas dan terintegrasi dalam sistem hukum nasional.

2. *Middle Range Theory*: Teori Pengakuan Hukum

Teori pengakuan hukum menekankan bahwa suatu profesi atau status sosial harus diakui secara formal oleh negara agar memperoleh legitimasi hukum. Tanpa adanya pengakuan tersebut, suatu profesi cenderung berada dalam posisi yang lemah dan rentan terhadap ketidakpastian hukum.

Dalam pandangan H.L.A. Hart, pengakuan hukum berkaitan dengan *rule of recognition*, yaitu aturan yang digunakan untuk menentukan validitas suatu norma dalam sistem hukum. Dengan demikian, suatu profesi dapat dikatakan memiliki kedudukan hukum apabila telah diakui dalam sistem hukum yang berlaku.

Selain itu, Axel Honneth melalui teori pengakuan (*theory of recognition*) menjelaskan bahwa pengakuan merupakan syarat penting bagi terbentuknya identitas sosial dan penghormatan terhadap individu atau kelompok. Dalam konteks profesi atlet, pengakuan hukum tidak hanya memberikan legitimasi formal, tetapi juga meningkatkan martabat dan posisi sosial atlet dalam masyarakat.

Tanpa pengakuan hukum yang jelas, atlet berpotensi mengalami berbagai bentuk ketidakadilan, seperti ketidakpastian dalam hubungan kerja, eksploitasi ekonomi, serta keterbatasan akses terhadap perlindungan hukum. Oleh karena itu, pengakuan profesi atlet menjadi langkah fundamental dalam membangun sistem hukum olahraga yang adil dan berkelanjutan.

3. *Applied Theory*: Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum merupakan teori yang berfokus pada upaya hukum dalam memberikan rasa aman dan menjamin hak-hak individu. Menurut Soerjono Soekanto, perlindungan hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan memberikan kepastian dalam hubungan sosial, sehingga setiap individu dapat menjalankan hak dan kewajibannya secara seimbang.

Sejalan dengan itu, Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa hukum harus memberikan perlindungan kepada pihak yang lemah, sehingga hukum tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga responsif terhadap realitas sosial. Dalam dunia olahraga, atlet sering kali berada dalam posisi yang lebih lemah dibandingkan dengan klub atau organisasi olahraga, sehingga memerlukan perlindungan hukum yang lebih kuat.

Perlindungan hukum terhadap atlet dapat diwujudkan dalam berbagai aspek, antara lain:

1. Perlindungan kontraktual, yaitu adanya kejelasan dan keseimbangan dalam perjanjian kerja antara atlet dan klub.
2. Perlindungan kesejahteraan, meliputi jaminan sosial, asuransi kesehatan, dan perlindungan terhadap risiko cedera.
3. Perlindungan dalam penyelesaian sengketa, yaitu tersedianya mekanisme penyelesaian sengketa yang adil, cepat, dan transparan.

Lebih lanjut, menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Dalam konteks atlet, perlindungan preventif dapat berupa regulasi yang jelas dan komprehensif, sedangkan perlindungan represif dapat berupa mekanisme penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan atau arbitrase olahraga.

KERANGKA PEMIKIRAN

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dibangun dengan mengintegrasikan tiga landasan teori utama, yaitu teori negara hukum sebagai dasar normatif, teori pengakuan hukum sebagai legitimasi profesi, dan teori perlindungan hukum sebagai bentuk implementasi praktis. Ketiga teori tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dan membentuk suatu alur berpikir yang logis dalam menjelaskan pentingnya rekonstruksi hukum terhadap profesi atlet di Indonesia.

Pertama, konsep negara hukum (*rechtsstaat*) menjadi dasar normatif yang menegaskan bahwa setiap aspek kehidupan bernegara harus diatur berdasarkan hukum. Dalam perspektif A.V. Dicey, negara hukum menuntut adanya supremasi hukum dan persamaan di hadapan hukum. Artinya, atlet sebagai warga negara harus memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum serta mendapatkan perlindungan terhadap hak-haknya. Dengan demikian, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menghadirkan regulasi yang memberikan kepastian hukum bagi profesi atlet.

Kedua, teori pengakuan hukum menjadi landasan dalam memberikan legitimasi terhadap profesi atlet. Dalam pandangan H.L.A. Hart, suatu norma atau status memiliki kekuatan hukum apabila diakui dalam sistem hukum melalui *rule of recognition*. Oleh karena itu, profesi atlet harus diakui secara formal dalam peraturan perundang-undangan agar memiliki kedudukan hukum yang jelas. Pengakuan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga

mencakup pengakuan terhadap hak, kewajiban, serta hubungan hukum yang melekat pada profesi tersebut.

Ketiga, teori perlindungan hukum berfungsi sebagai bentuk implementasi dari pengakuan hukum yang telah diberikan. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum harus mampu memberikan perlindungan kepada pihak yang lemah dan menciptakan keadilan substantif. Pada poin ini, atlet sebagai pihak yang rentan dalam hubungan dengan klub atau organisasi olahraga memerlukan perlindungan hukum yang konkret, baik dalam bentuk regulasi yang preventif maupun mekanisme penyelesaian sengketa yang represif.

Secara konseptual, ketiga teori tersebut membentuk hubungan kausal yang saling berkesinambungan, yaitu bahwa pengakuan hukum terhadap profesi atlet akan menghasilkan kepastian hukum, dan pada akhirnya bermuara pada terciptanya perlindungan hukum. Tanpa adanya pengakuan hukum, maka tidak akan ada kepastian hukum, dan tanpa kepastian hukum, perlindungan hukum tidak dapat diwujudkan secara optimal.

Dengan demikian, alur pemikiran dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Negara hukum menjadi dasar legitimasi normatif yang mewajibkan adanya pengaturan hukum;
- Pengakuan hukum terhadap profesi atlet menjadi langkah awal dalam menciptakan kepastian hukum;
- Kepastian hukum tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi atlet.

Kerangka pemikiran ini juga menekankan bahwa konstruksi hukum olahraga harus dilakukan secara komprehensif, tidak hanya pada aspek normatif, tetapi juga pada aspek implementatif. Hal ini penting agar hukum

tidak hanya hadir sebagai aturan tertulis, tetapi benar-benar berfungsi dalam memberikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi atlet sebagai subjek hukum.

HIPOTESIS

Hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai jawaban sementara terhadap permasalahan yang dikaji, yang selanjutnya akan diuji melalui analisis teoritis dan empiris. Hipotesis ini disusun berdasarkan kerangka pemikiran yang mengintegrasikan konsep negara hukum, pengakuan hukum, dan perlindungan hukum.

Tidak adanya pengakuan hukum terhadap profesi atlet menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum dalam berbagai aspek, khususnya dalam hubungan kerja, pemenuhan hak, dan mekanisme penyelesaian sengketa.

Hipotesis ini didasarkan pada pemikiran H.L.A. Hart mengenai pentingnya *rule of recognition* sebagai dasar validitas suatu norma dalam sistem hukum. Tanpa adanya pengakuan formal terhadap profesi atlet, maka hubungan hukum yang melibatkan atlet menjadi tidak memiliki landasan yang jelas, sehingga berpotensi menimbulkan konflik dan ketidakadilan.

Selain itu, dalam perspektif Hans Kelsen, kepastian hukum hanya dapat tercapai apabila norma hukum tersusun secara sistematis dan hierarkis. Ketika profesi atlet belum diatur secara jelas dalam sistem hukum, maka kondisi tersebut akan menciptakan kekosongan hukum (*legal vacuum*) yang berdampak pada lemahnya perlindungan terhadap atlet.

Pengakuan hukum terhadap profesi atlet akan meningkatkan perlindungan hukum serta kesejahteraan atlet secara berkelanjutan. Hipotesis ini berangkat dari pandangan Satjipto Rahardjo yang menyatakan bahwa

hukum harus memberikan perlindungan kepada pihak yang lemah dan berorientasi pada keadilan substantif. Dengan adanya pengakuan hukum, atlet akan memiliki posisi yang lebih kuat dalam hubungan hukum, sehingga hak-haknya dapat dijamin secara lebih efektif.

Lebih lanjut, menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum yang baik mencakup aspek preventif dan represif. Pengakuan hukum memungkinkan lahirnya regulasi yang bersifat preventif, seperti standar kontrak dan jaminan sosial, serta mekanisme represif berupa penyelesaian sengketa yang adil. Hal ini pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan atlet, baik dari segi ekonomi maupun sosial.

Konstruksi hukum olahraga yang berbasis pengakuan profesi atlet akan menciptakan sistem hukum yang lebih adil, pasti, dan bermanfaat.

Hipotesis ini sejalan dengan konsep tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, yang menekankan tiga nilai dasar hukum, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Dengan adanya rekonstruksi hukum yang komprehensif, sistem hukum olahraga di Indonesia diharapkan mampu memenuhi ketiga nilai tersebut secara seimbang.

Ringkasan Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis pengakuan dan perlindungan profesi atlet dalam sistem hukum nasional, dengan fokus pada kesenjangan antara norma hukum dan praktik.

Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, yaitu menggambarkan dan menganalisis kondisi hukum secara mendalam tanpa statistik.

Sumber data terdiri dari:

- Data primer: peraturan perundang-undangan terkait olahraga dan ketenagakerjaan.
- Data sekunder: buku, jurnal, penelitian terdahulu, dan pendapat ahli.
- Data tersier: kamus hukum dan ensiklopedia.
- Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Model 1: Kondisi Empiris (*Problematic Model*)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam sistem hukum nasional saat ini, posisi atlet belum mendapatkan pengakuan yang jelas sebagai suatu profesi. Atlet masih diposisikan lebih sebagai objek pembinaan olahraga daripada sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban profesional.

Ketiadaan pengakuan ini berdampak pada lemahnya posisi tawar atlet, khususnya dalam hubungan kontraktual dengan klub, federasi, atau pihak penyelenggara. Dalam praktiknya, banyak kontrak yang bersifat sepihak, tidak transparan, dan kurang memberikan perlindungan terhadap hak-hak atlet, seperti jaminan kesehatan, asuransi, maupun kepastian karier.

Selain itu, penyelesaian sengketa yang bergantung pada lembaga arbitrase olahraga juga belum berjalan optimal. Kelembagaan arbitrase masih memiliki keterbatasan, baik dari sisi independensi, aksesibilitas, maupun kekuatan eksekusi putusan, sehingga belum mampu memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi atlet.

Akibat dari kondisi tersebut, muncul beberapa permasalahan utama, yaitu:

- Ketidakpastian hukum, karena tidak adanya norma yang tegas mengenai status dan perlindungan atlet;
- Kerentanan terhadap eksploitasi, terutama dalam hal kontrak kerja dan pemanfaatan potensi atlet;
- Minimnya kesejahteraan atlet, baik dari segi ekonomi, jaminan sosial, maupun keberlanjutan karier pasca aktif sebagai atlet.

Dengan demikian, kondisi empiris menunjukkan adanya kesenjangan antara praktik di lapangan dengan kebutuhan perlindungan hukum yang seharusnya diberikan kepada atlet sebagai profesi.

Model 2: Model Konstruksi Ideal (*Reformative Model*)

Sebagai solusi atas permasalahan tersebut, penelitian ini menawarkan model konstruksi ideal yang bersifat reformatif, yaitu melalui pembaharuan sistem hukum yang lebih adaptif terhadap perkembangan dunia olahraga modern.

Pertama, diperlukan pengakuan atlet sebagai profesi dalam undang-undang. Pengakuan ini penting untuk menempatkan atlet sebagai subjek hukum yang memiliki hak profesional, termasuk hak atas kontrak yang adil, perlindungan kerja, serta jaminan sosial.

Kedua, diusulkan pembentukan Undang-Undang Profesi Atlet yang secara khusus mengatur status, hak, kewajiban, standar kontrak, serta mekanisme perlindungan hukum bagi atlet. Undang-undang ini diharapkan menjadi landasan normatif yang kuat dan komprehensif.

Ketiga, diperlukan harmonisasi dengan prinsip *lex sportiva* internasional, yaitu norma dan praktik hukum olahraga global yang telah berkembang, agar

sistem hukum nasional mampu menyesuaikan diri dengan standar internasional dan dapat meningkatkan daya saing atlet Indonesia.

Keempat, penguatan lembaga arbitrase olahraga harus dilakukan, baik dari aspek kelembagaan, independensi, maupun efektivitas putusan. Hal ini penting untuk menjamin penyelesaian sengketa yang cepat, adil, dan berkepastian hukum. Dan jika atlet tidak mendapatkan keadilan pada lembaga arbitrase, maka atlet dapat membawanya ke ranah peradilan umum untuk mendapatkan kepastian hukum yang lebih berkeadilan.

Implementasi model konstruksi ideal ini diharapkan menghasilkan:

- Kepastian hukum, melalui pengaturan yang jelas dan terstruktur;
- Perlindungan yang komprehensif, mencakup aspek hukum, ekonomi, dan sosial;
- Peningkatan kesejahteraan atlet, baik selama masa aktif maupun setelah pensiun.

Secara keseluruhan, model *reformative* ini tidak hanya memperbaiki kelemahan sistem yang ada, tetapi juga membangun fondasi hukum yang berkelanjutan bagi pengembangan profesi atlet di Indonesia.

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang keolahragaan yang ada di Indonesia saat ini masih belum memberikan pengakuan dan perlindungan yang memadai terhadap profesi atlet. Tidak adanya pengakuan hukum secara formal menyebabkan terjadinya kekosongan norma (*legal vacuum*) yang berdampak pada ketidakpastian hukum, lemahnya posisi tawar atlet dalam hubungan kontraktual, serta belum

optimalnya mekanisme penyelesaian sengketa olahraga. Kondisi ini menempatkan atlet pada posisi yang rentan terhadap eksploitasi dan minimnya jaminan kesejahteraan.

Di sisi lain, penelitian ini menawarkan model konstruksi hukum yang ideal melalui pendekatan reformatif, yaitu dengan memberikan pengakuan formal terhadap atlet sebagai profesi, membentuk Undang-Undang Profesi Atlet, melakukan harmonisasi dengan prinsip *lex sportiva* internasional, serta memperkuat lembaga arbitrase olahraga. Model ini diyakini mampu menciptakan kepastian hukum, memberikan perlindungan yang komprehensif, serta meningkatkan kesejahteraan atlet secara berkelanjutan.

Dengan demikian, konstruksi hukum olahraga menjadi suatu kebutuhan mendesak guna mewujudkan sistem hukum yang adil, pasti, dan bermanfaat bagi atlet sebagai subjek hukum dalam negara hukum Indonesia.

SARAN

1. **Bagi Pemerintah dan Pembentuk Undang-Undang.** Diperlukan langkah konkret untuk mengakui atlet sebagai profesi dalam sistem hukum nasional melalui pembentukan regulasi khusus, yaitu Undang-Undang Profesi Atlet, guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang menyeluruh.
2. **Bagi Lembaga Olahraga dan Federasi.** Perlu dilakukan perbaikan dalam sistem kontraktual dan tata kelola organisasi olahraga agar lebih transparan, adil, dan berpihak pada perlindungan hak-hak atlet, termasuk penyediaan jaminan sosial dan perlindungan karier.
3. **Bagi Lembaga Penyelesaian Sengketa.** Penguatan lembaga arbitrase olahraga harus menjadi prioritas, baik dari aspek independensi, profesionalitas, maupun efektivitas putusan, sehingga mampu memberikan keadilan yang cepat dan berkepastian hukum. Kedepannya

Peradilan umum harus dapat menjadi ranah penyelesaian alternatif bagi atlet.

4. **Bagi Akademisi dan Peneliti.** Diharapkan adanya penelitian lanjutan yang lebih mendalam, termasuk pendekatan empiris dan komparatif, guna memperkaya kajian hukum olahraga serta mendukung proses reformasi hukum di Indonesia.
5. **Bagi Atlet dan Masyarakat.** Perlu adanya peningkatan kesadaran hukum mengenai hak dan kewajiban atlet sebagai profesi, sehingga dapat mendorong terbentuknya posisi tawar yang lebih kuat serta partisipasi aktif dalam mendorong perubahan regulasi.

Secara menyeluruh, sinergi antara pemerintah, lembaga olahraga, akademisi, dan masyarakat menjadi kunci dalam mewujudkan sistem hukum olahraga yang berkeadilan, berkepastian, dan berorientasi pada kesejahteraan atlet.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Dicey, A.V. *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*. London: Macmillan, 1959.
- Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.
- Guttman, Allen. *From Ritual to Record: The Nature of Modern Sports*. New York: Columbia University Press, 1978.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Hart, H.L.A. *The Concept of Law*. Oxford: Oxford University Press, 1961.
- Honneth, Axel. *The Struggle for Recognition: The Moral Grammar of Social Conflicts*. Cambridge: Polity Press, 1995.

Kelsen, Hans. *Pure Theory of Law*. Berkeley: University of California Press, 1967.

Pound, Roscoe. *An Introduction to the Philosophy of Law*. New Haven: Yale University Press, 1954.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2006.

Stahl, Friedrich Julius. *Philosophy of Law*. Tübingen: Mohr Siebeck, 1878.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

C. JURNAL DAN KARYA ILMIAH

Wide Putra Ananda. “Konstruksi Hukum Olahraga Indonesia melalui Perlindungan Hukum terhadap Profesi Atlet yang Berkepastian Hukum.” Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Universitas Pasundan, 2026.

D. SUMBER PENDUKUNG LAIN

Court of Arbitration for Sport (CAS) Regulations.

Lex Sportiva (prinsip hukum olahraga internasional).